PUBLIC SPHARE:
Jurnal Sosial, Politik, Pemerintahan dan Hukum
ISSN (Online): 2807-3878
DOI: https://doi.org/10.59818/jps.v5i2.3189
Vol. 5, No. 2, Juli 2026

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN PINJAMAN ONLINE UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Elsyi Pujianti
STAI Miftahul Ulum Tasikmalaya
E-mail: elsyi.pujianti21@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL
Received : 2026-07-13
Revised : 2026-07-25
Accepted : 2026-07-29

KEYWORDS
Supervision, Financial Services Authority (OJK), Online Loans, Welfare

KATA KUNCI
Pengawasan OJK,Fintech Peer to peer Lending, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pinjaman Online, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT
The Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 (UUD 1945), particularly in its fourth paragraph, outlines the objectives of the Indonesian state, namely to protect the entire Indonesian nation and all Indonesian territory, promote public welfare, educate the life of the nation, and realize social justice for all citizens. The rapid development of information technology has significantly influenced the financial services industry, particularly through the emergence of online lending services that are widely utilized to support micro, small, and medium enterprises (MSMEs). These services are regulated under Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services and OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 concerning Technology-Based Joint Funding Services. However, in practice, the misuse of online lending services has resulted in numerous losses for consumers and the wider community. Based on this issue, this study identifies two main research questions: (1) how the Financial Services Authority (OJK) supervises financial institutions in Indonesia, and (2) how the OJK performs its supervisory function over online lending activities in Indonesia. This research aims to examine the supervisory system implemented by the OJK in financial activities, particularly in the rapidly growing fintech peer-to-peer lending sector, and to assess whether such services have contributed to improving public welfare. Furthermore, the study seeks to analyze the effectiveness of the OJK's role and functions in overseeing online lending activities in Indonesia, especially in ensuring consumer protection, maintaining financial system stability, and supporting sustainable growth within the financial services sector.

ABSTRAK
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan layanan pinjaman online sebagai bagian dari inovasi sektor jasa keuangan. Di sisi lain, maraknya penyalahgunaan pinjaman online menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan perlindungan konsumen, sehingga diperlukan pengawasan yang efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar terhadap industri jasa keuangan, salah satunya melalui layanan pinjaman online yang banyak dimanfaatkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun, dalam praktiknya terjadi berbagai penyalahgunaan layanan

yang menimbulkan kerugian bagi konsumen dan masyarakat. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana pengawasan OJK terhadap lembaga keuangan di Indonesia; dan (2) bagaimana fungsi OJK dalam mengawasi pinjaman online di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menelaah sistem pengawasan OJK terhadap aktivitas keuangan, khususnya layanan fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online yang berkembang pesat, serta mengkaji peran OJK dalam mengawasi aktivitas tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif melalui analisis terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) sistem pengawasan OJK menggunakan pendekatan market conduct berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK); serta (2) fungsi pengawasan OJK terhadap pinjaman online belum optimal, terutama dalam penerapan sanksi, sehingga pelanggaran masih banyak terjadi.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, termasuk dalam sektor jasa keuangan. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya layanan pinjaman online (*peer-to-peer lending*) yang memberikan kemudahan akses pembiayaan, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum dan perlindungan konsumen. Teknologi semakin berkembang pesat dalam bidang keuangan, dengan munculnya istilah *Financial Teknologi (fintech). Fintech* adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik.

Fintech menempatkan teknologi sebagai dasar bisnis di bidang keuangan seperti produk M-banking, rekening ponsel, e-banking dan masih banyak lain. Munculnya *Fintech Lending* atau disebut juga *Fintech Peer-to-Peer Lending* (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.

Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara *Fintech Lending*, baik melalui aplikasi maupun laman website. Adapun Penyelenggara *Fintech Lending* dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, baik melalui aplikasi maupun laman website. Peraturan-peraturan mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dituangkan dalam sebuah peraturan OJK No.77/POJK.01/2016.

Untuk melindungi segala bentuk aktivitas keuangan/perbuatan hukum dalam layanan *Fintech Lending*, negara Indonesia memberikan tugas dan wewenang tersebut ke Lembaga OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang di dalam pasal 5 UU No.21 Tahun 2011 tentang OJK di sebutkan mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Pasal 6 UU OJK). Tugas-tugas ini semula berada di BI,BAPEPAM-LK.

Adapun untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang yang tertuang di pasal 6:

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasakeuangan;
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh KepalaEksekutif;
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan di sektor jasa

keuangan;
d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaranterhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
h. memberikan dan/atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran, dan penetapan lain.

Semua wewenang ini di lakukan agar segala aktivitas keuangan dan sistem keuangan di semua aspek lembaga keuangan bank maupun non-Bank yang ada di Indonesia dapat terpantau dan stabil. Sehingga krisis yang pernah terjadi di tahun 1997-1998 tidak terulang lagi dan bisa di minimalisir. Begitupun menurut Khotibul Umam, OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang OJK, yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:[1]

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

Adapun pengawasan OJK menggunakan 2 pendekatan:

a. Pengawasan Kepatuhan atau *Compiliance Based Supervisor/CBS*
b. Pengawasan Risela atau *Risk Based Supervision/RBS*.

Awal mula Layanan *Fintech peer to peer landing* atau layanan pinjaman online, bermula dari masa pandemi covid 19 dan sudah beroperasi sejak tahun 2016 dengan acuan 2 peraturan perundang-undangan yaitu, UU No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Teknologi ini semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka, itulah alasan dewasa ini banyak bermunculan financial teknologi (*fintech*) atau pinjamanonline yang lebih mudah regulasi/persyaratannya dibandingkan industri Perbankan.

Sejak pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi di Indonesia nampak memprihatinkan, ekonomi secara global 2020 diperkirakan bisa jatuh seperti depresi 1930, bukan lagi seperti tahun 2008 atau 1998. Kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan bahkan perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri berbagai sektor harus terkendala dalam proses operasi, seperti pabrik-pabrik yang harus menghentikan proses operasi karena kondisi tidak memungkinkan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pun memaparkan, di Indonesia jumlah angka pengangguran meningkat 3,7 juta orang akibat pandemi. Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan, hingga 12 Mei 2020 jumlah tenaga kerja yang dirumahkan maupun terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 1.722.958 orang. Dengan keadaan ini Pinjaman online pun dianggap lebih pasti ketika ada kebutuhan mendesak. Ini dibandingkannya dengan meminjam ke orang lain secara konvensional.[2]

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Pinjaman online semakin berkembang pesat ketika masa pandemi Covid, pinjaman online ini memberikan kemudahan dengan sederhananya persyaratan, dana yang di butuhkan langung cair. Masyarakat peminjam tidak perlu datang ke kantor hanya cukup di rumah dan dana langsung di terima seketika. Menurut data Direktori *Fintech* Maret 2020 jumlah Perusahaan pinjaman online illegal yang terdaftar sebanyak 161 perusahaan. Namun laju pertumbuhan pinjaman online ini menjadi tidak terkendali dengan banyaknya pinjol-pinjol illegal/tidak terdaftar di OJK.

Begitu bahaya Fintech P2PL Ilegal masyarakat harus berhati-hati terhadap perusahaan f*intech peer-to-peer lending* (P2PL) atau *fintech lending* yang tidak terdaftar/berizin di OJK. Masyarakat dihimbau untuk tidak bertransaksi, baik sebagai peminjaman *(borrower*) ataupun sebagai pemberi pinjaman (l*ender*). Bertransaksi dengan fintech Peer to peer lending (P2PL) yang tidak terdaftar/berizin di OJK memiliki risiko yang sangat tinggi.

[1] Khatibul Umam, *Perbankan syariah*: *Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.284

[2] Liputan 6.com. *Alasan Mayarakat Lebih Suka Pinjam Uang Ke Startup,* Fintech, 2020

Perbedaan *Fintech Peer to peer Landing Ilegal vs Fintech Peer to peer landing* Terdaftar /Berizin

	Fintech P2PL Ilegal	Fintech P2PL Terdaftar/Berizin
1.Regulator/ Pengawas	Tidak ada regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan Penyelenggara *fintech Peer to Peer Landing* ilegal.	Penyelenggara *fintech Peer to peer landing*, yang terdaftar/berizin di OJK berada. dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek pelindungan konsumen.
2. Bunga & Denda	Mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan.	Diwajibkan memberikan Keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda Maksimal yang dapat dikenakan kepada Pengguna. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari dan total seluruh biaya termasuk denda. adalah 100% dari nilai pokok pinjaman.
3. Kepatuhan Peraturan	Tidak mau tunduk pada Peraturan OJK (POJK) dan berpotensi tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.	Wajib tunduk pada peraturan, baik POJK, maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. Pengurus	Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara *fintech Peer to Peer Landing* ilegal.	Direksi dan Komisaris Penyelenggara jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimum1 tahun di industri jasa keuangan, pada level manajerial.

Fintech Peer to peer Landing Ilegal Menyerupai *Fintech Peer to Peer Landing* Terdaftar/Berizin. Pelaku *fintech Peer to Peer Landing* ilegal berusaha mengelabuhi masyarakat, salah satunya dilakukan dengan cara menyerupai perusahaan nama platform dan/atau logo perusahaan yang sudah terdaftar/berizin di OJK. Masyarakat harus berhati-hati sebelum bertransaksi dan memastikan memilih perusahaan *fintech Peer to Peer Landing* terdaftar/berizin di OJK. Nama- nama perusahaan dan platform *fintech Peer to peer Landing* terdaftar/berizin ada di situs web OJK dan terus diperbarui.

Penelitian terdahulu umumnya membahas perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online dan aspek legalitas penyelenggara fintech. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online dengan mengaitkan implementasi market conduct dan kebijakan terbaru dalam UU P2SK sebagai instrumen perlindungan konsumen dan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

OJK telah melakukan koordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan InformatikaRepublik Indonesia (Kemenkominfo RI) dan Satgas Waspada Investasi (SWI), sejak awal 2018 hingga September 2019 sudah terdapat 1.350 entitas *fintech* illegal yang telah diblokir oleh SWI. Di tahun 2017 di temukan perusahaan kredit online sebanyak 100.940 dengan dana pinjaman 2,56T. Di tahun 2020 terdapat 81 jasa pinjol illegal yang di tindak.[3] Sementara data dari Provinsi Jawa Barat terdapat 110 pengaduan pinjol, dan di Kota Tasikmalaya terdapat 102 pengaduan kasus pinjol illegal, ironisnya pengaduan kebanyakan dari peminjam itu adalah guru, ibu rumah tangga dan korban PHK.[4] Perusahaan tersebut yang terdaftar hanya satu dengan nama *OneHope* sementara 23 sisa aplikasi ilegal. Sebanyak 83 orang debt collector diringkus oleh pihak Kepolisian. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa bentuk negara yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah negara kesejahteraan, di harapkan dengan dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan khususnya dalam tugas pengawasan terhadap pinjaman online dapat memberikan kesejahteraan, perlindungan terhadap konsumen dan kepastian hukum bagi para pelaku aktivitas pinjaman online.

[3] Elvis F. Purba, Parulian Simanjuntak, Parada Manik, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Multi Tech, Medan, 2003, hlm.3

[4] Inews Tasikmalaya, OJK Tasikmalaya:*kasus pinjol di priagan Timur meningkat, 42 persen guru jadikorban*. CNN Indonesia. 2003

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pinjaman online melalui peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan. Langkah pertama dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang OJK yang berkaitan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Fintech peer to peer lending (simpan pinjam online). Selain itu, juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Fintech peer to peer lending (simpan pinjam online) serta hambatan yang dialami oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap Fintech peer to peer lending (simpan pinjam online). Tehnik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan langkah langkah yang berkaitan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk meneliti permasalahan seperti yang terdapat dalam rumusan masalah.[5] Tehnik yang digunakan adalah tehnik analaisis penalaran. Penalaran yang digunakan adalah penalaran induktif yaitu dengan melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip yang telah dikuasai untuk membangun suatu hipotesis.[6] Setelah itu dilakukan interpretasi bahan hukum, kemudian dianalisis sehinggga akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. Jenis dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan asas-asas dan perundangan-undangan, komprehensif, sistematik. Adapun Lokasi penelitian di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta Pusat

3. Pembahasan

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Lembaga Keuangan di Indonesia.

Pengawasan Otoritas Jasa keuangan (OJK) di dalam sistem perbankan menggunakan *micro prudential supervision* yang meliputi: kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan micro prudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Tujuan dari *micro prudential supervision* adalah menjaga tingkat kesehatan suatu lembaga keuangan secara individual, otoritas melakukan pengawasan melalui dua pendekatan, yaitu analisis laporan bank (off site analysis) dan pemeriksaan setempat (on-site visit) untuk menilai kinerja dan profil risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku. Jika terdapat bank yang sedang dalam kondisi kurang sehat maka bank Indonesia akan melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk di periksa setelah memdapat hasil dari pemeriksaan tersebut maka otoritas akan menginfokan ke Bank Indonesia. Dalam pengawasan perbankan ini terlihat Kerjasama yang terus berkelanjutan antara bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan walaupun system pengawasan sudah terpisah antara *macro prudential supervision* yang di miliki bank Indonesia dan *micro prudential supervision* yang di miliki otortas jasa keuangan.

Sebagai lembaga yang mengawasi pasar modal, OJK memiliki tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas pokok OJK antara lain adalah:

a) Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal;
b) Melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal;
c) Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;
d) Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang pasar Modal;
e) Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan pasar modal termasuk pasar modal syariah;
f) Melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal.

OJK akan terus memperkuat pengawasan untuk mewujudkan pasar modal yang teratur, wajar, efisien serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Ke depan arah kebijakan pengaturan dan pengawasan pasar modal, OJK akan terus menerbitkan dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk melakukan pendalaman pasar sekaligus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan investor. Implementasi dalam menjalankan pengawasan, sepanjang tahun 2022, OJK telah menerbitkan beberapa kebijakan yang berfokus dalam upaya penguatan pengawasan dan

[5] Johny Ibrahim, *Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm.297

[6] Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.43.

industri dalam rangka peningkatan kepercayaan investor.

Berbagai kasus yang terjadi di Pasar Modal yang melibatkan Manajer Investasi beberapa waktu yang lalu mendorong OJK untuk terus melakukan pembenahan di antaranya melakukan moratorium perizinan Manajer Investasi sementara waktu. Seiring dengan upaya tersebut, upaya perbaikan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dinilai berjalan secara simultan dengan upaya perbaikan seluruh tata kelola industri Manajer Investasi salah satunya melalui inisiatif rating Manajer Investasi yang masih dibahas bersama industry. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada tanggal 12 Januari 2023 telah mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Pengawasan dana pensiun diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun. Mengenai pengawasan dana pensiun terdapat di pasal 168 Undang-Undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mewajibkan Dana Pensiun menyimpan dan/atau menatausahakan sebagian atau seluruh aset Dana Pensiun pada Bank Kustodian. Aset Dana Pensiun yang disimpan pada Bank Kustodian hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus hal ini merupakan system pengawasan yang di lakukan OJK secara langsung.

Dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), OJK merupakan regulator/otoritas yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, sedangkan LPS merupakan regulator/otoritas yang memiliki fungsi menyelenggarakan program penjaminan simpanan nasabah bank dan melakukan resolusi bank, terkait dengan penanganan bank, yaitu pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap bank, tindak lanjut hasil pengawasan dan analisis bank, penyelesaian bank selain bank sistemik dengan status Bank Dalam Pengawasan Intensif, dan Bank Dalam Pengawasan Khusus, penanganan bank sistemik dengan kedua status diatas , penyelesaian bank selain bank sistemik yang dapat disehatkan, tindak lanjut penyelesaian bank yang dicabut izin usahanya, pendirian dan pengakhiran bank perantara, penanganan atau penyelesaian bank dengan status perusahaan terbuka dan penerbitan dan surat berharga, dan bidang lain yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas lainnya. Dalam hal kasus terdapat bank yang diketahui sudah mulai "tidak sehat" OJK berkoordinasi mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK, jika ada indikasi bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatan memburuk, OJK segera menginformasikan Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah kewenangan Bank Indonesia. Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Mengenai sistem pengawasan ini antara otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan banyak melakukan nota kesepahaman yang terus di perbaharui guna menjamin agar sistem pengawasan terus efektif.

OJK melakukan pengawasan terhadap Lembaga Jasa Keuangan Bukan Bank (LJKBB) atau biasa juga disebut Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB). Lembaga Jasa Keuangan Non Bank di Indonesia antara lain asuransi, dana pensiun, pasar modal. OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap pemegang saham atau yang setara pada Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, perusahaan anak dari Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, dan/atau pihak lain yang melakukan transaksi dengan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pola pengawasan OJK terhadap perusahaan asuransi yang sebelumnya dilakukan berdasarkan kepatuhan. diubah menjadi pengawasan berbasis risiko, adapun dalam melakukan fungsi pengawasannya, OJK melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan asuransi secara berkala dengan menggunakan 2 (dua) metode pengawasan, yaitu metode pengawasan tidak langsung (off-siteinspection) dan metode pengawasan secara langsung (on-site inspection). Selain pengawasan tidak langsung, OJK juga dapat melakukan kegiatan pengawasan secara langsung. Pelaksanaan pengawasan secara langsung dilakukan dengan beberapa tahap kegiatan, antara lain: (1) Penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan langsung (2) Pemeriksaan langsung (3) Pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan langsung (4) evaluasi kegiatan pemeriksaan langsung. Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur dan melindungi lembaga asuransi ini seperti pasal 60 ayat (2) huruf l angka 3 dan 5 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyatakan bahwa OJK dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat memberikan perintah tertulis kepada Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perasuransian serta memberikan perintah tertulis

kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan pemasaran produk asuransi tertentu. Lebih lanjut, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan OJK adalah dengan mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK No.55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian pada pokoknya menyatakan bahwa, 1) Perusahaan perasuransian wajib menyusun Laporan Berkala secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam POJK ini.

Atas dasar penelitian tersebut maka, penulis menyimpulkan: banyaknya peraturan baik undang-undang maupun peraturan Otoritas jasa keuangan yang dibuat semoga fungsi Pengawasan OJK dapat terus dilaksanakan dan berbagai permasalahan yang terjadi di lembaga jasa keuangan maupun lembaga jasa keuangan non bank dapat di minimalisir.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa pengawasan OJK masih menghadapi kendala dalam penindakan pinjaman online ilegal. Namun, penelitian ini memberikan perspektif tambahan dengan meninjau implementasi pengawasan dalam kerangka negara kesejahteraan.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Pinjaman Online di Indonesia

Sesuai dengan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan yaitu agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Negara Indonesia dalam hal sektor jasa keuangan banyak berbenah dan terus memperbaharui regulasi yang ada untuk tercapainya sistem keuangan yang kuat dan stabil. Dengan berpedoman fungsi Pengawsan atau Ar-Riqobah yang tercantum dalam Al-Qur'an di Surat At-Tahrim ayat:6, dengan banyak di keluarkannya berbagai regulasi/peraturan pelaksana dari Undang-Undang OJK No.21 tahun 2011 mengenai pinjaman online dewasa ini, agar aktivitas layanan pendanaan bersama ini terus bertumbuh dan mampu menopang pertumbahan ekonomi Indonesia yang sedang terus berkembang.

Seperti yang di kemukakan oleh teory kesejahteraan (*Welfare State*) yaitu, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens. Dalam hal pinjaman online (fintech peer to peer landing), dalam upaya menjamin kesejahteraan konsumen dan masyarakat, OJK mengeluarkan peraturan-peraturan pendukung dari Undang-Undang No.21 Tahun 2011 yang akan mendukung terlaksananya fintech peer to peer landing yang sehat dan bertumbuh, seperti Peraturan OJK No.1/POJK.01/2013 Tentang Peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan OJK No10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan, SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Selain mengeluarkan dan menerbitkan peraturan-peraturan mengenai pinjaman online tersebut. OJK membuka layanan pengaduan konsumen, memfasilitasi dan melakukan pembelaan hukum. Sesuai dengan tujuan Negara kesejahteraan (Welfare State) yang di kemukakan oleh Bentham dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankan lewat lembaga jasa keuangan, bagi pemerintah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyedia barang dan jasa yang berkualitas baik.

Untuk memperkuat sistem layanan pendanaan bersama atau financial technology ini dan dalam upaya perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan terus bekerja sama dan bersinergi dengan berbagai lembaga dengan membentuk Satgas Waspada Investasi (SWI) mengenai pengawasan dalam hal pinjaman online, OJK melakukan koordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), sejak awal 2018. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi). Di tahun 2009 Anggota Satgas Waspada Investasi bertambah dengan masuknya Kemenkop dan UKM serta Kejaksaan Republik Indonesia. Penambahan keanggotaan tersebut dilakukan mengingat banyaknya pelaku kasus penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara illegal. Satgas Waspada Investasi (SWI) menjadi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Empat Kementerian/Lembaga turut bergabung sebagai anggota Satgas, yaitu

Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Intelijen Negara, sehingga jumlah keanggotaan Satgas yang sebelumnya 12 (dua belas) menjadi 16 (enam belas) Kementerian/Lembaga. Penetapan ini sejalan dengan penerapan Pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Pengawasan yang di terapkan otoritas sejak di keluarkannya Peraturan OJK NO.10 Tahun 2022 berfocus kepada market conduct, implementasi strategi *market conduct* yang efektif tidak hanya tentang kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga tentang membangun kepercayaan yang kokoh di antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Di Indonesia, implementasi *market conduct* pada sektor keuangan merupakan instrumen penting yang mengatur perilaku bisnis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan lembaga jasa keuangan dan membangun reputasi serta kepercayaan konsumen terhadap industri keuangan. OJK juga memegang peranan penting dalam mendorong implementasi *market conduct* di sektor keuangan. Salah satu upaya OJK dengan penerbitan POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Pelindungan Konsumen di Sektor Keuangan. POJK ini mempertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan fungsi pengawasan *Market Conduct* dalam mendesain, menyediakan informasi, menyampaikan informasi, memasarkan, membuat perjanjian, dan memberikan layanan atas produk dan/atau layanan serta melakukan penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa. Pengawasan *Market Conduct* diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan Konsumen kepada Lembaga jasa keuangan dalam setiap aktivitas dan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan serta tetap memberikan peluang dan kesempatan untuk perkembangan Lembaga jasa keuangan secara adil, efisien, dan transparan.

Dalam implementasi *market conduct*, otoritas jasa keuangan tentu menghadapi beberapa tantangan seperti kompleksitas regulasi, perbedaan interpretasi terhadap standar etika bisnis, tingkat pemahaman masyarakat dan perubahan dinamika pasar. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memiliki kesiapan strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Di harapkan dengan di berlakukannya sistem pengawasan market conduct dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi konsumen dan masyarakat dalam melakukan aktivitas keuangan di sektor jasa keuangan yang kemudian bisa mempercepat laju pertumbuhan perekonomian negara Indonesia.

4. Kesimpulan

Sistem pengawasan yang di terapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan sistem market conduct berdasarkan pada Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang OJK secara umum dan secara khusus diatur dalam Peraturan OJK No.10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi juga Undang-Undang N0. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dengan berfocus kepada pengawasan market conduct. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengawasan terhadap pinjaman online belum optimal atau belum maksimal dalam hal penerapan sanksi sehingga dengan tidak menerapkan sanksi yang maksimal masih banyak pelanggaran, konsep negara kesejahteraan dengan acuan kebijakan sosial ekonomi belum tercapai.

5. Daftar Pustaka

Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses. Jakarta. 2014.

Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Cet. II, Amzah, Jakarta. 2003.

Azyumardi Azra. *Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan*. Pustaka Panjimas, Jakarta. 1983.

Bappenas-Indonesia. diakses Rabu 16 September 2020.

Budiyanti, E. (2019). *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal.* Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik.

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Pinjaman Dalam Islam.* Sinar Grafika, Jakarta.

E. Robert Goodin. *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukkan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam.* Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS). Ponorogo. 2015.

Elvis F. Purba, Parulian Simanjuntak, Parada Manik. *Bank dan Lembaga Keuangan.* Multi-Tech, Medan. 2003.

Erna Chotijah, Aris Prio Agus Santoso. *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*. Pustaka Baru Pres. Jakarta.

Farrah Putri Affifah. "*Apa Itu Pinjaman Online*? *Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya*." Raih asa sukses. Jakarta. 2021.

Hornby. *Oxford Advanced Learner Dictionary*, Oxford University Press, 1995

Inews Tasikmalaya. OJK Tasikmalaya:*kasus pinjol di priagan Timur meningkat, 42 persen guru jadi korban*. CNN Indonesia. 2003.

Irene Radius Saretta. "*Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin OJK Di Indonesia*." cermati.com, 2021, https://www.cermati.com/artikel/amp/daftar-pinjaman-online-resmi terdaftar-dan-berizin-ojk-di-indonesia.

John J. Donohue & Esposito, John. L. *Islam Pembaharuan:Ensiklopedi MasalahMasalah,* Cet. Ii, Diterjemahkan Dari Islam In Transition: Muslim Perspective, Oleh Machnun Husein. Yogyakarta. Cv. Rajawali, Jakarta. 1989.

Atus Ludin Mubarok. "*Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus Bumdes Gotra Sawala Kertaraharja). Jurnal Mutawasith.

Buku 4: Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan. Tim Penyusun. Jakarta. 2021.

Citra Puspa Permata, Muhammad Abdul Ghoni. *Peranan Pasar Modal dalam Perekonomian Negara Indonesia*. Jurnal Akunstie. Vol. 5, No. 2 Desember 2019.

Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, and A Heru Nuswanto. "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online*" in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. vol. 7. 2021.591–608.

Faizul Kirom. "*Perlindungan Hukum Konsumen Pinjaman Online (Pinjol*)" retizen.republika.co.id,2021.https://retizen.republika.co.id/posts/16110/perlindungan-hukum-konsumen-pinjaman-online-pinjol.

Johny Ibrahim. *Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif* . Bayu Media Publishing. Malang. 2006.

Kamus Al-Munawwir. tt. Edisi Indonesia Arab pada halaman 70 dari kata dasar awas Mahali, Mudjab. 1989. Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an (Al-Fatihah-An-Nisa), Jakarta: CV. Rajawali, Jakarta, 1989.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Toha Putra, Semarang. 1989.

Khatibul Umam. *Perbankan syariah*: *Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Lina Maulidiana. *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia*. Keadilan Progresif Volume 5. Nomor 1, Maret, 2014.

Liputan 6.com. *Alasan Masyarakat lebih suka pinjam uang ke startup,fintech*.2020.

Lusiana. *Usaha Penenaman Modal di Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2012.

M.D Pusparini. *"Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam". Islamic Economics Journal 1*. 2015.

Mahali, Mudjab. *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an (Al-Fatihah-An-Nisa*), CV. Rajawali, Jakarta, 1989

Muhammad Yusuf. "*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*." N.D.

Musthafa Dib Al-bugha. *Buku Pintar Transaksi Syari'ah: Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam,* (Terj: Fakhri Ghafur). Hikmah, Jakarta. 2010.

Mustofa Diibul Bigha. *Figh Syafi'i*. Bintang Pelajar. Surabaya. 1984.

Nasib Ar Rifa'I, Muhammad. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* Jilid I, Jakarta:Gema Insani.1999.

Oman Sukmana. "*Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State*)". Jurnal Sospol. (2016).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 177/Pojk.05/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi.

Peter Mahmud. *Penelitian Hmkum*. Kencana, Jakarta. 2006.

Poerwodarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1999

POJK Nomor 10/ POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB)

POJK Nomor 11/ POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Quraish Shihab. M. 2001. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakart. Lentera Hati.

Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Cet. X, Pustaka Setia, Bandung. 2001.

Rizka Noor Hasela. "*Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online*." Pelaihari. 2020.

Robiin, Stephen P. *The Management terjemah Harry Selamet* edisi VIII jilid 2 Jakarta:Indeks.

SEOJK Nomor 18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sondang Siagian. *Fungsi-fungsi Manajemen*. PT Bumi Aksara, Jakarta. 2007.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No.11 Tahun 1992 tentang Peraturan Kerja Dana Pensiun

Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian

Undang-Undang No.21 Tahun 2021 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Zulkarnain Ridlwan. *'Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat,* Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum.Vol. 5, No. 2. Mei-Agustus 2012.

www.hukumonline.com/berita/a/*pengawasan-market-conduct-jadi-prioritas-ojk*

https://www.cnbcindonesia.com/market/20240102110036-17-501964/ini-aturan-pinjol-tebaru-dari-ojk-berlaku-1-januari-2024

https://www.cnbcindonesia.com/market/20240110083215-17-504335/aturanbaru-pinjol-2024-debt-collector-dilarang-asal-tagih

https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf

https://afpi.or.id/articles/detail/tata-cara-penagihan-pinjaman-online

https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/-FAQ-Terkait-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi---Kategori-Konsumen/FAQ%20LPMUBTI%20-%20Kategori%20Konsumen.pdf

https://ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/struktur-organisasi.aspx

© 2026 by the authors. Submitted for possible open accesspublication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).